

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Indonesia adalah negara hukum”. Dalam sebuah konsep negara hukum, negara harus berprinsip bahwa negara harus menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Berangkat dari hal itu yang kemudian pada akhirnya menuntut pada setiap lalu lintas hukum diperlukan adanya alat bukti yang jelas sehingga dapat melindungi seseorang dan haknya agar tidak dirugikan oleh orang lain.

Dari kerangka berpikir di atas kemudian muncul suatu pemikiran bahwa alat bukti menjadi objek yang sangat penting dan krusial untuk melindungi hak seseorang dalam berinteraksi dengan orang lainnya. Dalam berinteraksi manusia tentu membawa dan menerima informasi sebagai suatu hal yang penting dalam sebuah interaksi. Berbagai dokumen dan media diciptakan guna memudahkan manusia untuk melakukan penyimpanan, pencarian, dan menyebar luaskan informasi. Dokumen-dokumen tersebut lebih akrab disebut sebagai arsip, yang memiliki arti suatu rekaman kegiatan atau peristiwa yang telah terjadi.<sup>1</sup>

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga

---

<sup>1</sup> Machsun Rifauddin, 2016, Pengelolaan Arsip Elektronik Berbasis Teknologi, JURNAL KHIZANAH AL-HIKMAH Vol. 4 No. 2, Juli – Desember, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal 169

pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>2</sup> Dapat diartikan bahwa arsip merupakan instrumen informasi yang sangat penting dalam setiap peristiwa, karena bukan hanya sebagai informasi, arsip juga merupakan salah satu alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Memasuki era digital, pengelolaan arsip secara elektronik adalah tren sekaligus fokus pada pengembangan pengelolaan arsip dalam banyak institusi. Pengelolaan arsip dengan media kertas seperti yang masih banyak dilakukan sampai saat ini dinilai akan tergantikan dengan metode elektronik. Selain tuntutan zaman yang serba digital dan cepat, arsip yang dikelola secara elektronik dinilai lebih efisien dalam penyimpanan, pengelolaan, serta meminimalisir kerusakan pada arsip.

Arsip yang masih menggunakan media kertas berakibat pada semakin banyaknya volume arsip kertas yang akan menimbulkan masalah yang terkait dengan tempat penyimpanan, biaya pengelolaan, fasilitas, ataupun faktor lain yang bisa menyebabkan kerusakan arsip.<sup>3</sup> Tren penggunaan teknologi dalam penyimpanan arsip digital adalah hal yang tak bisa dihindari dari sebuah perkembangan zaman. Penyimpanan arsip secara digital didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

<sup>3</sup> Widiatmoko Adi Putranto, 2017, Pengelolaan Arsip Di Era Digital: Mempertimbangkan Kembali Sudut Pandang Pengguna, JURNAL DIPLOMATIK Vol. 1 No. 1 September, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal. 4

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang memperbolehkan arsip untuk disimpan secara digital.

Perhatian dan tantangan pemanfaatan teknologi informasi juga tak lepas dari peran Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan dan penyimpanan akta. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Pembuatan akta secara autentik diharuskan oleh Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka untuk menjamin dan menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Pengaruh pesatnya perkembangan teknologi juga mempengaruhi terhadap praktek kenotariatan di Indonesia yang diperkenalkan dengan istilah *cyber notary*. Penggunaan istilah *cyber notary* dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 15 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UUNJN) yang menyatakan bahwa, Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Isi Pasal 13 ayat 3 UUNJN Perubahan, Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Notaris dalam masa jabatannya harus bersikap profesional yang didasarkan pada kepribadian luhur yang senantiasa menjunjung tinggi Kode Etik Notaris. Mengacu pada Pasal 16 UUJN, seorang Notaris diharapkan untuk dapat bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris sebagai pejabat umum juga harus dapat mengikuti perkembangan hukum sehingga dalam memberikan jasa dan membantu mengatasi serta memenuhi kebutuhan hukum yang senantiasa berkembang sehingga Notaris dapat memberikan solusi yang dibenarkan menurut hukum. Oleh karenanya, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Notaris harus tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang sah, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan peraturan hukum lainnya.

Demi menunjang tugas dan wewenangnya Notaris juga harus mampu untuk memiliki administrasi yang rapi dan teratur. Banyaknya akta yang menjadi tanggung jawab Notaris juga harus diimbangi dengan kemampuan dan kepiawaian Notaris untuk mengatur administrasi di kantornya. Sehingga penting bagi Notaris untuk dapat mengatur sistem administrasi di kantornya yang baik dan aman sehingga dapat menunjang kinerjanya sebagai Notaris. Sebab administrasi kantor Notaris dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian kegiatan menyeluruh atas aktivitas tata kelola dan tata usaha dari sebuah kantor Notaris dalam rangka mencapai tujuan administrasi Notaris.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 13 UUJN, Protokol Notaris merupakan kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Protokol Notaris merupakan instrumen yang penting

sehingga Notaris harus memperhatikan dengan penuh kehati-hatian dalam penyimpanan dan pemeliharannya agar tidak terjadi kerusakan atau kehilangan arsip.

Penyimpanan arsip yang sangat banyak tentu akan menjadi persolan sendiri karena diperlukan tempat yang luas untuk dapat menyimpan Protokol Notaris yang harus dibuat Notaris selama masa aktifnya. Belum lagi ketika ada hal-hal diluar kendali seperti bencana alam, digigit hewan atau serangga lain, dan bencana lainnya yang dapat mengganggu keamanan arsip yang disimpan tersebut. Sehingga penyimpanan Protokol Notaris dengan metode digital diharapkan dapat menjadi solusi untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut.

Walaupun dapat untuk dibuat dan disimpan secara digital, penulis merasa bahwa diperlukan adanya *standart* yang jelas dan baku yang mengatur dan mempermudah Notaris dalam membuat, menyimpan, menjamin, dan mempersingkat sistem administrasi Notaris sehingga dapat menunjang kinerja Notaris dalam memberikan pelayanan dan kepastian kepada para pihak yang menghadap ke Notaris. Sampai saat ini Undang-Undang Jabatan Notaris masih belum memberikan kesempatan kepada Notaris untuk memanfaatkan teknologi sebagai jalan keluar untuk mempermudah pekerjaannya tersebut.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris diwajibkan untuk membuat Protokol Notaris. Dari beberapa Protokol Notaris yang harus dibuat, penulis dalam penulisan ini berfokus pada salah satu Protokol Notaris yaitu Daftar Klapper. Daftar Klapper merupakan daftar nama yang dibuat berdasarkan Reportorium yang diurutkan berdasarkan abjad huruf depan nama

penghadap Notaris. Sejatinya, isi dalam Daftar Klapper tidak ada perbedaan dengan yang berada dalam Reportorium, hanya saja dalam Daftar Klapper dibuat untuk mempermudah Notaris dalam menemukan nama para pihak yang telah menghadap Notaris. Daftar Klapper sampai saat ini masih dibuat secara fisik atau konvensional yang berarti dalam pembuatannya masih ditulis tangan. Dari penjelasan singkat di atas apabila dikaitkan dengan kemajuan teknologi pada masa sekarang, penggunaan Daftar Klapper penulis rasa sudah tidak relevan dan tidak efisien lagi mengingat pada saat ini sangat beragam kemudahan teknologi yang dapat dimanfaatkan Notaris untuk membuat Daftar Klapper menjadi digital.

Sehingga dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyimpanan administrasi Notaris khususnya Daftar Klapper Notaris sehingga dapat dilakukan secara efisien dan aman dengan membuat konstruksi judul : “PENGUNAAN DAFTAR KLAPPER DALAM SISTEM ADMINISTRASI PROTOKOL NOTARIS DI ERA DIGITAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah penggunaan Daftar Klapper secara digital dalam sistem administrasi protokol Notaris tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris ?.
2. Bagaimana dasar hukum penggunaan Daftar Klapper secara digital dalam sistem administrasi Protokol Notaris ?.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan Daftar Klapper secara digital dalam sistem administrasi protokol Notaris tidak bertentangan dengan UUJN dan bagaimana kekuatan hukum Daftar Klapper secara digital dalam sistem administrasi protokol Notaris.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat yang luas baik secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis hasil penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum terutama dalam Kenotaritan mengenai digitalisasi sistem administrasi dan protokol Notaris utamanya adalah daftar klapper.
2. Secara praktis hasil penelitian ini penulis harapkan menjadi gambaran dan masukan serta saran bagi instansi terkait untuk membuat sebuah sistem baru yang dapat menunjang kinerja Notaris.

### **1.5. Metode Penelitian**

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari Bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang

dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang berarti menguraikan atau menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi-kondisi yang secara nyata terjadi dalam kehidupan masyarakat.

#### **1.6. Metode Pendekatan**

Mukti Fadjar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahwa pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan adalah sebagai bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, (*statute approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>6</sup>

Dalam penelitian normatif yang penulis lakukan ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian yang antara lain :

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 27-28.

<sup>6</sup> Mukti Fadjar dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 185.

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*)

Dalam penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan karena objek yang diteliti adalah berbagai aturan hukum. Pendekatan ini adalah suatu upaya yang dilakukan terhadap berbagai peraturan hukum yang memiliki keterkaitan dengan tema yang menjadi dasar penelitian. Dalam hal ini peraturan-peraturan hukum yang penulis gunakan meliputi :

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
4. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
5. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
7. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan penelitian yang dilakukan dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>7</sup> Pendekatan ini berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang penulis rasa dapat menemukan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan penggunaan teknologi informasi dalam membuat dan menyimpan protokol Notaris. Pandangan dan doktrin tersebut menjadi sandaran penulis dalam membangun argumentasi hukum untuk memecah objek yang dikaji.

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui apakah bertentangan atau tidaknya konsep penggunaan Daftar Klapper secara digital apabila ditinjau dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 137